



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama pada sidang di luar Gedung Pengadilan Negeri Kepahiang (Sidang Keliling) di Kantor Camat Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

Suroso, bertempat tinggal di Desa Tebing Penyamun, Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 24 Juni 2024 di bawah daftar Nomor 22/Pdt.P/2024PN Kph, telah mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai persyaratan pergantian nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon guna untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa Pemohon berdomisili di Desa Tebing Penyamun, Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang merupakan wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang yang termuat sesuai dengan NIK: 1708031911970003 (vide: Kartu Tanda Penduduk Pemohon);
- 2.-----B
ahwa pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami-isteri yang bernama Masno Asmoro (Ayah kandung) dan Ayot (Ibu kandung) (vide: Kartu Keluarga bapak dan ibu kandung pemohon);
- 3.-----B
ahwa dalam proses kelahirannya pemohon tidak dibantu oleh bidan atau

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Kph



perawat akan tetapi hanya dibantu oleh dukun Kampung;

4.-----B

ahwa pemohon tidak sekolah sehingga tidak memiliki ijazah maupun raport;

5.-----B

ahwa oleh karena Pemohon tidak pernah mengenyam bangku pendidikan;

6.-----B

ahwa terkait dengan permohonan ini, pemohon bermaksud untuk melakukan pergantian namanya sendiri yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon (vide: Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1455/CS/KOLF/RL/1999);

7.-----B

ahwa nama Suroso Yudo Pari Purno yang tertera dalam Akta Kelahiran cukup panjang, sehingga, Pemohon mohon untuk diganti dengan nama Suroso;

8.-----B

ahwa pergantian nama pemohon dalam Akta Kelahiran akan digunakan untuk keperluan mengurus syarat-syarat pernikahan pemohon dan keperluan lainnya;

9.-----B

ahwa terjadinya pergantian nama pemohon tersebut dengan alasan tidak ada kesesuaian nama yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertera dalam Surat Keterangan Kepala Desa Tebing penyamun Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang Nomor: 719/TBP/TBK/2024 (vide: Surat Keterangan Beda Nama Kepala Desa Nomor: 719/TBP/TBK/2024) maupun dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang melalui Hakim untuk dapat memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini kemudian berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti namanya dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1455/CS/KOLF/RL/1999, bernama Suroso Yudo Pari Purno diganti dengan nama Suroso;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pejabat berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk mengganti

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namanya Suroso Yudo Pari Purno dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1455/CS/KOLF/RL/1999 menjadi Suroso;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara; Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1708031911970003 atas nama Suroso yang dikeluarkan di Provinsi Bengkulu Kabupaten Kepahiang, diberi tanda P-1;

2.-----F

otokopi Kartu Keluarga Nomor 1708030403100059 atas Nama Kepala Keluarga: Masno Asmoro, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang diberi tanda P-2;

3.-----F

otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1455/CS/KOLF/RL/1999, atas nama Suroso Yudo Pari Purno yang lahir pada tanggal 19 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 30 Juli 1999, diberi tanda P-3;

4.-----F

otokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 719/TBP/TBK/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Tebing Penyamun, Kecamatan Tebat Karai, Pemerintah Kabupaten Kepahiang, ditandatangani oleh Kepala Desa atas nama Mahril Anhari, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruhnya telah dimeterai oleh pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;

1.-----S

aksi Masno Asmoro;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tebing Penyamun, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang bersama dengan Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua Saksi bersama Ayot;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri kepahiang untuk mengurangi nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Suroso Yudo Pari Purno menjadi Suroso;
- Bahwa nama panggilan Pemohon dalam sehari-sehari adalah Su, namun orang mengenal Suroso adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa alasan Pemohon mengurangi nama di dalam Akta Kelahiran, karena nama tersebut terlalu panjang, sehingga ingin menyingkatkan nama tersebut menjadi hanya Suroso;
- Bahwa nama Suroso ada tertera di KTP, Kartu Keluarga dan Kartu BPJS Pemohon;
- Bahwa yang memberikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran adalah Saksi sebagai Ayah kandung dan ibu Pemohon, dan arti nama tersebut baik namun karena di KTP sudah menjadi Suroso sehingga ingin mengganti nama di Akta Kelahiran;
- Bahwa selanjutnya Pemohon juga ingin menikah pada tanggal 20 Agustus 2024, sehingga untuk pengurusan syarat-syarat ingin nama Pemohon hanya Suroso saja;
- Bahwa orang yang bernama Suroso dengan orang yang bernama Suroso Yudo Pari Purno adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada maksud Pemohon untuk menghilangkan identitas Pemohon yang hendak diganti tersebut atau pun keinginan Pemohon untuk melanggar hukum;

2.-----S

aksi Indra Salamun;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu jauh sekaligus tetangga rumah dari Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tebing Penyamun, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari Saksi Masno Asmoro dan Ayot;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri kepahiang untuk mengurangi nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Suroso Yudo Pari Purno menjadi Suroso;
- Bahwa nama panggilan Pemohon dalam sehari-hari di lingkungan rumah adalah Su, dan Saksi juga mengetahui nama Pemohon adalah Suroso;
- Bahwa alasan Pemohon mengurangi nama di dalam Akta Kelahiran dengan alasan karena terlalu panjang, sehingga ingin menyingkatkan nama tersebut menjadi hanya Suroso;
- Bahwa nama dalam KTP Pemohon dan juga Kartu Keluarga adalah Suroso;
- Bahwa benar Pemohon ingin menikah sehingga untuk pengurusan syarat-syarat, Pemohon menginginkan nama hanya Suroso saja;
- Bahwa orang yang bernama Suroso dengan orang yang bernama Suroso Yudo Pari Purno adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada maksud Pemohon untuk menghilangkan identitas Pemohon yang hendak diganti tersebut atau pun keinginan Pemohon untuk melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak mengurangi nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Suroso Yudo Pari Purno menjadi hanya Suroso, dengan alasan nama di dalam Akta Kelahiran tersebut terlalu panjang, dan Pemohon ingin mengurus dokumen syarat-syarat pernikahan, dan takut ada mengalami kesulitan karena adanya perbedaan nama di Akta Kelahiran dan KTP, sehingga Pemohon ingin nama Pemohon hanya Suroso sesuai dengan KTP dan juga Kartu Keluarga;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Su, namun orang-orang juga mengetahui Suroso adalah Pemohon sendiri;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada maksud Pemohon untuk menghilangkan identitas Pemohon tersebut atau pun bermaksud untuk melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan agar mengeluarkan suatu penetapan yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengurangi nama Pemohon dari Suroso Yudo Pari Purno menjadi Suroso di Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Masno Asmoro dan Saksi Indra Salamun di bawah sumpah serta mendengarkan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*. Selanjutnya, berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa KTP Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tebing Penyamun, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang yang mana masih berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, maka pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum (dapat dikabulkan atau tidak), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Indonesia perihal permohonan perubahan/ganti nama sangat dimungkinkan dan atau diperkenankan baik itu untuk golongan Warga Negara Indonesia Asli maupun Warga Negara Indonesia keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak kedua dari Saksi Masno Asmoro dan Ayot yang hendak mengurangi nama di dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Suroso Yudo Pari Purno menjadi Suroso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon sehari-hari dikenal dengan nama Su, dan orang-orang mengenal Suroso adalah Pemohon Sendiri. Ada pun berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa KTP Pemohon dan bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, nama Pemohon adalah Suroso, serta berdasarkan keterangan Saksi Masno Asmoro, nama di dalam Kartu BPJS Pemohon juga sudah bernama Suroso, yang mana hal nama tersebut berbeda dengan yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Suroso Yudo Pari Purno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Desa Tebing Penyamun, dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, yaitu bahwa orang yang bernama Suroso dengan orang yang bernama Suroso Yudo Pari Purno adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak mengurangi nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Suroso Yudo Pari Purno menjadi hanya Suroso, dengan alasan nama di dalam Akta Kelahiran tersebut terlalu panjang, dan Pemohon ingin mengurus dokumen syarat-syarat pernikahan, dan takut ada mengalami kesulitan karena adanya perbedaan nama di Akta Kelahiran dan KTP, sehingga Pemohon ingin nama Pemohon hanya Suroso sesuai dengan KTP dan juga Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa tidak ada maksud Pemohon untuk menghilangkan identitas atau maksud lain dalam mengurangi nama di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, namun yang ada mengurangi nama Pemohon dari Suroso Yudo Pari Purno menjadi Suroso adalah hanya ingin agar nama Pemohon menjadi singkat sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, maka Pengadilan berpendapat pengurangan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat dan kebiasaan di Indonesia sehingga alasan pengurangan nama Pemohon telah berdasarkan suatu kepentingan/alasan

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pantas dan tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 yaitu memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pejabat berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk mengganti Namanya Suroso Yudo Pari Purno dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1455/CS/KOLF/RL/1999 menjadi Suroso;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*, ayat (3) *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*" maka terhadap petitum ke 3 (tiga) Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah masyarakat yang tidak mampu sebagaimana telah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu kemudian adanya Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 16/KPN.W8-U7/SK.HK2.4/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang mengabulkan pembebasan biaya perkara Pemohon oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini maka untuk petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurangi nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 1455/CS/KOLF/RL/1999 yang semula bernama Suroso Yudo Pari Purno menjadi Suroso;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatat perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor: 1455/CS/KOLF/RL/1999 yang semula yaitu Suroso Yudo Pari Purno menjadi Suroso ke dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Negara sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh saya Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang, S.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Panggilan	: Rp100.000,00
Jumlah		Rp100.000,00
		(seratus ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Kph